



BUPATI TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMANAH HUSADA KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara baik kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pelayanan kesehatan;
- b. bahwa fasilitas jasa pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 25 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMANAH HUSADA KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada.
4. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada.
5. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada subyek retribusi.
6. Wajib Retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa rumah sakit.
7. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
8. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit.
9. PT. Askes adalah PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.
10. Pasien dan atau klien adalah setiap orang yang datang ke rumah sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan atau pengobatan.
11. Pendaftaran adalah biaya yang dikenakan pada pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan di rumah sakit, termasuk didalamnya buku status rekam medik pasien baru.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Pelayanan kesehatan meliputi upaya kuratif (pengobatan), preventif (Pencegahan) Promotif (peningkatan kesehatan), Rehabilitatif (Pemulihan Kesehatan).
14. Poliklinik adalah fasilitas pada Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan.
15. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum.
16. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis.
17. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada orang yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
18. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang dan tempat tidur.
19. Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan medik atas diri orang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan.
21. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dirumah sakit.
22. Tindakan Medik adalah tindakan operatif dan non operatif, anastesi, pemeriksaan/pengobatan/tindakan yang menggunakan alat khusus.
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, atau tanpa pembiusan;

24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
25. Tindakan Medik Cito adalah tindakan medik yang harus dilakukan dengan segera setelah pemeriksaan secukupnya, dimana bila tindakan medik tidak segera dilakukan akan membahayakan keselamatan pasien.
26. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kejasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggungjawabnya yang meliputi intervensi keperawatan, observasi, pendidikan, dan konseling kesehatan.
27. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menegakkan diagnosa dalam bentuk pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan pemeriksaan radiodiagnostik khusus.
28. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medic.
29. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk fisiotherafi dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
30. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut di rumah sakit.
31. BAKHP adalah Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai.
32. Bahan dan Alat adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium, dan radiologi serta bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
33. Obat adalah senyawa atau campuran senyawa-senyawa yang berkhasiat mengurangi, menghilangkan gejala atau menyembuhkan penyakit.
34. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
35. Bedah Jenazah adalah upaya pemeriksaan jenazah untuk menentukan penyebab kematian atas jasad/jenazah dengan cara pemeriksaan organ luar dan organ dalam.
36. Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang hanya dimintakan oleh aparat hukum.
37. Pemulasaran adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
38. General Medical Check Up adalah pemeriksaan lengkap atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi, sesuai dengan kemampuan rumah sakit.

BAB II

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada Kabupaten Tanah Bumbu dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Amanah Husada Kabupaten Tanah Bumbu.

- (2) Obyek retribusi adalah setiap Pelayanan Kesehatan, kecuali pelayanan pendaftaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada Kabupaten yang meliputi :
- a. jasa pelayanan medik ;
 - b. jasa pelayanan perawatan ;dan
 - c. jasa pelayanan penunjang medik.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

**Bagian Kedua
Golongan Retribusi**

Pasal 3

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

**Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa**

Pasal 4

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan tingkat fasilitas pelayanan kesehatan serta berat ringannya kasus.

**Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan besarnya pelayanan yang diberikan.

**Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan**

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian pelayanan jasa.

**BAB III
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif retribusi terdiri atas :
- a. Rawat jalan;
 - b. Rawat inap;
 - c. Rawat darurat;
 - d. Pemeriksaan penunjang medik;
 - e. Tindakan Medik, dan Tindakan Keperawatan;
 - f. Rehabilitasi Medik;
 - g. Perawatan Jenazah;

- h. Visum et repertum;
 - i. Pemeriksaan/pengujian kesehatan atau general Check Up;
 - j. Pelayanan mobil ambulans dan mobil ambulan khusus/darurat dan mobil jenazah;
 - k. Obat-obatan dan BAKHP;
 - l. Pelayanan Kesehatan Penunjang Lainnya.
- (2) Setiap orang yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan baik berupa pemeriksaan, konsultasi, pengobatan, tindakan, rehabilitasi Medik, perawatan, dan pemakaian fasilitas yang diberikan rumah sakit dikenakan biaya yang besarnya sebagai berikut:

I. Tarif Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF Rp
1.	POLIKLINIK	
	A. DENGAN RUJUKAN	
	a. Pemeriksaan oleh Dokter Umum/gigi	15,000
	b. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	25,000
	c. Konsultasi antar Dokter Spesialis	20,500
	d. Konsultasi Gizi	5,000
	e. Konsultasi Psikologi	12,500
	B. TANPA RUJUKAN	
	a. Pemeriksaan oleh Dokter Umum	20,000
	b. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	30,000
	c. Konsultasi antar Dokter Spesialis	25,000
	d. Konsultasi Gizi	7,500
	e. Konsultasi Psikologi	15,000
2.	PELAYANAN RAWAT DARURAT	
	A. PEMERIKSAAN/KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	50,000
	B. TINDAKAN-TINDAKAN DI UGD	
	a. Sederhana	50,000
	b. Kecil	100,000
	c. Sedang	125,000
	d. Besar	200,000
	C. OBSERVASI	50,000
	D. PEMBUATAN VISUM SEMENTARA	50,000
	E. PEMBUATAN VISUM LANJUTAN	100,000
3.	TINDAKAN MEDIS GIGI	
	A. TINDAKAN RINGAN	35,000
	B. TINDAKAN SEDANG	60,000
	C. TINDAKAN BERAT	90,000
4.	TINDAKAN POLIKLINIK BEDAH	
	A. Tindakan medik non operatif Sederhana	50,000
	B. Tindakan medik non operatif Kecil	75,000
	C. Tindakan medik non operatif Sedang	200,000
5.	TINDAKAN POLIKLINIK KANDUNGAN TINDAKAN KECIL	

	a. Angkat jahitan	50,000
	b. Rawat luka operasi	75,000
	c. Pengambilan Papsmear	50,000
	d. Pemasangan implant	200,000
	e. Pelepasan Implant	150,000
	f. Pemasangan IUD	250,000
	g. Pelepasan IUD	150,000
	h. Insisi Abses	50,000
	i. Jahit Luka	50,000
6.	POLI THT /IGD	
	- Evakuasi Corpal Sederhana	100.000
7.	POLI MATA/ IGD	
	1. Evakuasi Corval	75.000
	2. Irigasi	50.000
8.	SURAT KETERANGAN	
	1. Surat Keterangan Kesehatan	15.000
	2. Surat Keterangan Bebas Narkoba	200.000
	3. Surat Keterangan Kedokteran	15.000
	4. Surat Keterangan Sakit	5.000
	5. Surat Keterangan Kematian	10.000
	6. Surat Keterangan Tidak Buta Warna	10.000
	7. Surat Keterangan Tidak Cacat Mata/ Berkaca Mata	10.000
	8. Surat Keterangan Tidak Bertatto	10.000
	9. Surat Keterangan Asuransi	10.000
	10. Medical Check Up (MCU) Paket I	275.000
	11. Medical Check Up (MCU) Paket II	475.000
	12. Medical Check Up (MCU) Paket III	850.000
	13. Medical Check Up (MCU) Paket Khusus (sesuai permintaan)	Tarif tersendiri

II. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

NO	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III	KELAS II/POLI	KELAS I	VIP
1.	DARAH HEMATOLOGI				
	a. Rutin	15,000	20,000	22,500	25,000
	1. Hemoglobin	5,000	7,000	8,500	10,000
	2. Erytrocyt	5,000	6,000	7,000	8,000
	3. Leukocyt	5,000	6,000	7,000	8,000
	4. LED (BSS)	5,000	6,000	7,000	8,000
	5. Diffcount	5,000	6,000	7,000	8,000
	b. Lengkap	20,000	22,500	25,000	27,500
	1. Trombocyt	5,000	7,000	8,500	10,000
	2. Hematokrit	5,000	7,000	8,500	10,000
	c. Farasitologi				

	1. Malaria	10,000	15,000	17,500	20,000
	2. Filaria	10,000	15,000	17,500	20,000
	d. Serologi				
	1. Widal	17,500	20,000	22,500	25,000
	2. HBsAg + Anti HBs	110,000	155,000	170,000	185,000
	3. Anti HBs	70,000	100,000	110,000	110,000
	4. HBsAg	40,000	55,000	60,000	75,000
2.	FUNGSI PEMBEKUAN				
	a. Bleeding Time	5,000	6,000	7,000	7,500
	b. Clothing Time	5,000	6,000	7,000	7,500
	c. Protrombin Time	5,000	6,000	7,000	7,500
	d. Golongan darah	8,000	10,000	11,000	12,000
	e. Golongan Darah Rhesus	8,000	10,000	11,000	12,000
3.	KIMIA DARAH				
	a. Gula Darah Puasa	12,000	15,000	17,500	20,000
	b. Gula Darah 2 jam PP	12,000	15,000	17,500	20,000
	c. Gula Darah Sewaktu	12,000	13,000	14,000	15,000
	d. Cholesterol Total	22,500	25,000	27,000	30,000
	e. HDL, Cholesterol	15,000	20,000	22,500	25,000
	f. LDL Cholesterol	15,000	16,000	17,000	18,000
	g. Triglicerida	35,000	40,000	42,000	45,000
	h. SGOT	15,000	20,000	22,500	25,000
	i. SGPT	15,000	20,000	22,500	25,000
	j. O. Bilirubin Total	15,000	20,000	22,500	25,000
	k. Direct	15,000	20,000	22,500	25,000
	l. indirect	15,000	16,000	17,000	18,000
	m. Total Protein	10,000	15,000	16,000	17,500
	n. Albumin	7,500	15,000	16,000	17,500
	o. Globulin	5,000	7,000	7,000	7,500
	p. Urea	15,000	17,000	18,000	20,000
	q. BUN	5,000	7,000	7,999	7,500
	r. Creatinin	15,000	16,000	17,000	18,000
	s. Asam Urat	20,000	25,000	27,500	30,000
4.	TRANSFUSI DARAH	260,000	270,000	280,000	290,000
5.	URINE				
	a. Lengkap	12,500	20,000	22,500	25,000
	b. Tes Kehamilan	17,500	17,500	17,500	17,500

	c. Tes Narkoba	150,000	175,000	200,000	225,000
6.	FAECES				
	Lengkap	15,000	20,000	25,000	30,000
	Zeil Nelson BTA	15,000	16,000	17,000	20,000
7.	Pemeriksaan cito				

III. Tarif Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas III	Kelas II/R.Jalan	Kelas I	VIP
1	Foto polos	60,000	70,000	75,000	90,000
2	Kontras	75,000	85,000	95,000	110,000
	Sederhana	85,000	95,000	100,000	110,000
	Besar (IVP. Colon)	150,000	175,000	200,000	225,000
3	USG	60,000	75,000	85,000	125,000
4	Gigi Dental	60,000	75,000	85,000	125,000
5	Panoramic	125.000	100.000	125.000	150.000
Keterangan : - Foto Polos : Tarif dihitung per expose (penyinaran) - Kontras : Tarif dihitung untuk pemeriksaan, obat (bahan kontras diluar tariff)					

IV. Tarif Elektromedik

NO	JENIS PELAYANAN	Kelas III	Kelas II/POLI	Kelas I	VIP
1	Elektrokardiografi (EKG)	60,000	75,000	100,000	125,000
2	Echocardiografi	200,000	220,000	240,000	250,000
3	Treedmill	200,000	220,000	240,000	250,000
4	Holter Monitoring	200,000	220,000	240,000	250,000
5	Elektro Encephalografi (EEG)	100.000	150.000	175.000	250.000
6	Elektro Myografi (EMG)	150.000	200.000	225.000	250.000
7	Transkranial Doppler (TCD)	200.000	250.000	275.000	300.000

V. Tarif Rehabilitasi Medik

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III	KELAS II/POLI	KELAS I	VIP
1	FISIOTHERAFI				
	A. Sedang				
	a. Sedang I (1 Modalitas)	30,000	35,000	40,000	50,000
	b. Sedang II (1 Modalitas + Lat)	35,000	40,000	50,000	55,000

	c. Sedang III (2 Modalitas + Lat)	45,000	50,000	55,000	60,000
	d. Sedang IV (3 Modalitas + Lat)	60.000	70.000	80,000	90,000
	B. Canggih (sedang IV + Hydroterapy)	75.000	85,000	95,000	110,000
2	TERAPI WICARA	30,000	40,000	45,000	50,000
3	TERAPI OKUPASI	35.000	40,000	50,000	55,000
4	GYMNASTIC	20.000	25.000	25.000	30.000

VI. Tarif Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS			
		III	II	I	VIP
1	Ruangan/Kelas	50,000	75,000	100,000	225,000
2	Visite Dokter Umum	20,000	20,000	25,000	35,000
3	Konsultasi/visite Dokter Spesialis	20,000	25,000	30,000	50,000
4	Konsultasi Gizi	5,000	6,000	7,000	10,000
5	Tindakan UGD	40,000	50,000	60,000	75,000

VII. Tarif Tindakan Operasi Bedah

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS			
		III	II/POLI	I	VIP
1	Tindakan Sederhana	150,000	175,000	200,000	250,000
	Anastesi	30,000	50,000	75,000	100,000
2	Tindakan Kecil	240,000	315,000	338,000	380,000
	Anastesi	40,000	60,000	75,000	125,000
3	Tindakan Sedang	1,750,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000
	Anastesi	300,000	350,000	400,000	500,000
4	Tindakan Besar	4,000,000	4,250,000	4,500,000	5,000,000
	Anastesi	350,000	400,000	500,000	550,000
5	Tindakan Khusus	4,250,000	4,500,000	4,750,000	5,250,000
	Anastesi	350,000	400,000	500,000	550,000

VIII. Tarif Tindakan Persalinan dan Kebidanan

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS			
		III	II	I	VIP

1	Persalinan Normal	600,000	650,000	750,000	1.000,000
2	Persalinan Sulit	700,000	750,000	900,500	1,250,000
3	Resusitasi bayi baru lahir	100,000	125,000	175,000	225,000
4	Kuretasi	400,000	450,000	500,000	700,000
5	Anastesi	100,000	125,000	200,000	250,000

IX. Tarif Tindakan Keperawatan

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS			
		III	II	I	VIP
1	Tindakan Keperawatan Kecil	20,000	22,500	25,000	27,000
2	Tindakan Keperawatan Sedang	30,000	35,000	37,500	40,000
3	Tindakan Keperawatan Intensif	45,000	60,000	75,000	100,000

X. Tarif Pemeriksaan Pelayanan Saraf

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS			
		III	II	I	VIP
1	Pemeriksaan Fungsi Kortikal Luhur (FKL)	40,000	45.000	50.000	55.000
2	Injeksi Intraartikular	55.000	60.000	65.000	70.000
3	Injeksi Myleografi	45.000	50,000	55.000	60.000
4	Test Perspirasi	40.000	45.000	50.000	55.000
5	Tindakan UGD	55,000	55,000	55,000	55,000

XI. Perawatan Jenazah, Visum et Repertum dan Ambulance

NO	KEGIATAN	TARIF
1	Perawatan Jenazah	
	a. meninggal wajar	400,000
	b. meninggal tidak wajar	600,000
	c. pengawetan jenazah	1,000,000
2	Penyimpanan Jenazah/hari	50,000
3	Pemakaian mobil Ambulance	
	a. Ke Banjarmasin	1.750,000
	b. Ke Kotabaru	1,000,000
	c. Dalam Kabupaten radius < 40 Km	500,000
4	Pemakaian mobil Kereta Jenazah	

	a. Dalam Kabupaten radius < 40 km	750,000
	b. Banjarmasin	2,000,000
	c. Khusus Kotabaru	1,000,000

BAB IV
KELAS PERAWATAN

Pasal 9

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit terdiri atas :
 - a. ICU (Intensive Care Unit) dan ruang observasi gawat darurat;
 - b. Kelas III;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas VIP (Very Important Person).
- (2) Jumlah tempat tidur di tiap kelas perawatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kelas VIP maksimal 30% (tiga puluh persen);
 - b. kelas I maksimal 15% (lima belas persen);
 - c. kelas II maksimal 15% (lima belas persen);
 - d. kelas III maksimal 40% (empat puluh persen);
- (3) Jumlah tempat tidur di tiap ruangan perawatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas VIP dengan 1 (satu) tidur ;
 - b. Kelas I dengan isi 2 (dua) tempat tidur ;
 - c. Kelas II dengan isi 3 (tiga) tempat tidur ;
 - d. Kelas III dengan isi 4 (empat) tempat tidur.
- (4) Penyediaan kelas perawatan rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas VIP, Kelas I dan Kelas II disediakan untuk pasien yang mampu membayar penuh sesuai tarif retribusi;
 - b. Kelas III disediakan untuk pasien yang kurang mampu, subsidi penuh dan/atau subsidi sebagian;
 - c. Kelas khusus isolasi untuk pasien penderita penyakit menular.

BAB V
RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN RAWAT DARURAT
Bagian Kesatu
Rawat Jalan

Pasal 10

- (1) Pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit meliputi semua klasifikasi dan jenis pelayanan.
- (2) Bagi pasien umum yang berobat jalan di rumah sakit disediakan poliklinik Umum.
- (3) Bagi Pasien rawat dengan rujukan yang ditangani oleh dokter spesialis disediakan poliklinik Spesialis.

- (4) Bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta dengan penjamin, retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik dan tindakan disamakan dengan retribusi pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas I.

Pasal 11

Bagi pasien yang masuk ke rumah sakit harus menyampaikan :

- a. Surat pengantar (riwayat penyakit/rujukan dari dokter pemeriksa pasien ,baik yang berasal dari puskesmas, praktek swasta perorangan maupun rumah sakit lain)
- b. Surat-surat keterangan yang diperlukan rumah sakit
- c. Tempat perawatan di rumah sakit ditetapkan berdasarkan pertimbangan dokter pemeriksa rumah sakit sesuai kemampuan ruang/kelas di rumah sakit dan kemampuan ekonomi pasien
- d. Setiap pasien baru baik rawat jalan maupun rawat inap diharuskan mendaftar pada loket pendaftaran yang disediakan rumah sakit
- e. Data pasien dicatat pada buku status pasien dan diberi nomor registrasi;
- f. Setiap kali pasien berobat ke rumah sakit harus menunjukkan nomor registrasi untuk dapat dicatat pada buku status yang sama guna mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan.

Bagian Kedua Rawat Inap

Pasal 12

- (1) Setiap pasien baru Rawat Inap, diharuskan mendaftar pada loket pendaftaran yang disiapkan.
- (2) Bagi pasien umum dirawat inap disediakan ruangan sesuai kelas perawatan.
- (3) Besarnya retribusi pasien rawat inap ditetapkan berdasarkan kelas perawatan dan keadaan sosial ekonomi pasien.
- (4) Biaya perawatan di rumah sakit dihitung mulai hari pertama masuk rumah sakit/ pasien dirawat sampai penderita keluar dengan ketentuan apabila hari masuk dihitung maka hari keluar tidak dihitung.
- (5) Bagi pasien yang masuk perawatan dan keluar pada hari yang sama biaya perawatannya dihitung 1 (satu) hari.

Pasal 13

- (1) Biaya akomodasi kelas II dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan penetapan tarif retribusi kelas perawatan lainnya dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Kelas III	$\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$	x	tarif kelas II
b. Kelas II	1	x	tarif kelas II
c. Kelas I	2	x	tarif kelas II
d. Kelas VIP	maks 4	x	tarif kelas II
- (2) Biaya akomodasi di kelas II yang digunakan sebagai dasar perhitungan tarif retribusi rawat inap adalah biaya makan dan pemakaian sarana.
- (3) Biaya perawatan pasien tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan dan alat kesehatan habis pakai (BAKHP).
- (4) Retribusi rawat inap bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% dari retribusi kelas perawatan ibu, dan untuk bayi yang dirawat karena sakit dikenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan.

- (5) Retribusi jasa visite dokter spesialis yang merawat bayi dihitung sama dengan tarif retribusi rawat inap ibu.

Pasal 14

- (1) Konsultasi antar dokter spesialis bagi pasien dikenakan biaya konsultasi, besarnya biaya jasa konsultasi sama dengan biaya jasa pelayanan visite di kelas yang sama.
- (2) Apabila indikasi medik memerlukan visite kedua dan seterusnya oleh dokter spesialis diluar jam kerja, dikenakan biaya visite tambahan sebesar 25% dari jasa pelayanan sesuai kelas perawatan dengan maksimal 2 (dua) kali visite.
- (3) Konsultasi dokter cito dokter spesialis di unit pelayanan pada saat melakukan tindakan medik dikenakan biaya jasa konsultasi yang besarnya sama dengan biaya jasa pelayanan konsultasi di kelas yang ditempati.

Bagian Ketiga Rawat Darurat

Pasal 15

- (1) Pelayanan rawat darurat meliputi :
- a. darurat Medik;
 - b. darurat Bedah;
 - c. darurat Kebidanan;
 - d. one day Care; dan
 - e. kegawatdaruratan lainnya.
- (2) Retribusi pelayanan rawat darurat dikenakan berdasarkan jenis dan besarnya tindakan.

BAB VI TINDAKAN MEDIK DAN TINDAKAN KEPERAWATAN Bagian Kesatu Tindakan Medik

Pasal 16

- (1) Jenis tindakan medik Operatif dan Non operatif meliputi :
- a. Tindakan medik terencana;
 - b. Tindakan medik tidak terencana (darurat).
- (2) Tarif tindakan medik terencana dan tidak terencana (darurat) meliputi :
- a. Tarif tindakan medik sederhana;
 - b. Tarif tindakan medik kecil;
 - c. Tarif tindakan medik sedang;
 - d. Tarif tindakan medik besar;
 - e. Tarif tindakan medik khusus.
- (3) Tarif tindakan medis Pasien rawat jalan umum ditetapkan dengan tarif sejenis pasien Rawat Inap Kelas III.
- (4) Tarif tindakan medis Pasien rawat jalan Swasta/Penjamin ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas I.
- (5) Tarif tindakan medis tak terencana, ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 25 % (dua puluh lima persen)

**Bagian Kedua
Tindakan Keperawatan**

Pasal 17

- (1) Jenis tindakan Keperawatan :
 - a. Tindakan Keperawatan Kecil;
 - b. Tindakan Keperawatan Sedang;
 - c. Tindakan Keperawatan Intensif.
- (2) Retribusi tindakan keperawatan berdasarkan jenis tindakan keperawatan.

**BAB VII
PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN**

Pasal 18

Tarif Persalinan dengan penyulit dan memerlukan tindakan pervaginam ditetapkan 150% (seratus lima puluh persen) tarif persalinan normal.

**BAB VIII
PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK**

Pasal 19

- (1) Pelayanan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik, meliputi klinik sederhana, sedang dan canggih;
 - b. Pemeriksaan radio diagnostik, meliputi radiodiagnostik sederhana, kecil, sedang, besar dan canggih;
 - c. Pemeriksaan diagnostik elektromedik, meliputi elektromedik sederhana, sedang dan canggih;
 - d. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.
- (2) Setiap pasien yang memerlukan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik tidak melalui rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap dikenakan biaya pendaftaran untuk setiap kali pemeriksaan.
- (3) Retribusi pelayanan penunjang diagnostik pasien rawat jalan untuk pelayanan umum disamakan dengan retribusi pemeriksaan sejenis rawat inap kelas II, sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan serendah-rendahnya tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas I.
- (4) Retribusi pelayanan penunjang diagnostik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta untuk pelayanan umum disamakan dengan retribusi pemeriksaan sejenis rawat inap kelas I, sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan serendah-rendahnya tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas VIP.
- (5) Retribusi pelayanan penunjang diagnostik segera (cito) ditetapkan sebesar retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik ditambah 25 % (dua puluh lima persen).

**BAB IX
PENGUNAAN MOBIL AMBULANCE**

Pasal 20

Mobil ambulance termasuk mobil ambulance khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan :

- a. Orang sakit atau yang mendapat kecelakaan;
- b. Wanita yang akan bersalin;

- c. Tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan medis/perawatan; dan/atau
- d. Petugas kesehatan, medik dan atau paramedik dalam kegiatan tertentu.

BAB X

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 21

Pemeriksaan/pengujian kesehatan meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan dan tidak buta warna ;
- b. General Medical Check Up yang jenis dan macam pemeriksaannya sesuai dengan permintaan.

BAB XI

OBAT-OBATAN DAN BAHAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

Pasal 22

- (1) Biaya obat untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat dan harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi obat tersebut.
- (3) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium rumah sakit
- (4) Pengadaan obat diluar DOEN dan formularium rumah sakit atas persetujuan direktur.
- (5) Biaya obat yang diterima diperhitungkan dari tarif retribusi obat perawatan dan tarif retribusi obat tindakan medic.
- (6) Obat dan BAKHP tertentu yang tidak dapat disediakan oleh rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien /keluarga atau penjamin pada apotik diluar rumah sakit dengan salinan resep dari depo obat rumah sakit
- (7) Daftar obat dan BAKHP tertentu yang dapat disiapkan rumah sakit ditetapkan oleh direktur.

BAB XII

PEMULASARAN/PERAWATAN JENAZAH

Pasal 23

- (1) Setiap pasien yang meninggal dunia di rumah sakit demikian pula jenazah yang dibawa masuk ke rumah sakit oleh Kepolisian, kehakiman dan umum harus dimasukan ke kamar jenazah selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit.
- (2) Jenazah tersebut pada ayat (1) dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Jenis kegiatan memandi pemulasaran/Perawatan jenazah terdiri dari:
 - a. Perawatan jenazah.
 - b. Konservasi jenazah (pengawetan jenazah).
 - c. Bedah mayat
 - d. Penyimpanan jenazah
 - e. Pembuatan visum et repertum jenazah.

- (4) Pemulasaran jenazah meliputi kegiatan memandikan, keagamaan dan penyediaan kain kafan.
- (5) Tarif Pemulasaran/Perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar satuan biaya jasa sarana kegiatan menurut jenis kegiatan pelayanan yang dilakukan.
- (6) Terhadap jenazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan Visum Et Repertum dari dokter penerima rumah sakit atau permintaan petugas kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Penguburan dapat dilakukan oleh rumah sakit dengan ketentuan bahwa biaya penguburan dibebankan kepada :

- a. Keluarga, Ahli waris atau penjaminnya; dan
- b. Bila mereka tersebut pada huruf a tidak ada, maka dilakukan oleh rumah sakit atau instansi yang ditugaskan untuk itu.

BAB XIII

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES INDONESIA, JAMKESMAS DAN LEMBAGA LAINNYA.

Pasal 25

- (1) Bagi pasien Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, penerima pensiun, penerima pensiun TNI/POLRI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan masing-masing beserta anggota keluarganya menjadi peserta PT. ASKES INDONESIA yang memerlukan pelayanan kesehatan biaya pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta PT ASKES.
- (2) Bagi peserta PT ASKES Indonesia yang sakit dan memerlukan rawat inap, rawat jalan, dan pemeriksaan penunjang, kemudian memanfaatkan fasilitas satu tingkat diatas haknya dan atau memanfaatkan lebih dari jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh PT ASKES maka yang bersangkutan harus membayar selisih antara tarif retribusi yang harus dibayar dengan besarnya klaim/tagihan yang dibayar PT. ASKES.
- (3) Paket pelayanan yang tidak dijamin oleh PT ASKES dibebankan kepada peserta ASKES.
- (4) Selisih antara tarif/biaya pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini dengan tarif yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dibebankan kepada Pasien yang bersangkutan.
- (5) Pelayanan kesehatan ASKES, JAMKESMAS dan dengan lembaga lainnya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur.

BAB XIV

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN LAINNYA

Pasal 26

- (1) Penerimaan non fungsional meliputi :
 - a. Pemanfaatan Rumah Sakit sebagai lahan praktek/ Penelitian dll;
 - b. Sewa sarana Rumah Sakit;
 - c. Parkir;
 - d. Kantin.

- (2) Tarif penerimaan non fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- Pemanfaatan Rumah Sakit sebagai lahan praktek/ Penelitian dll sebesar Rp. 1.500.000,- /paket ;
 - Sewa sarana rumah sakit sebesar Rp. 1.000.000,- /bulan ;
 - Parkir sebesar Rp. 5.000,- /hari ;
 - Kantin diluar gedung rumah sakit sebesar Rp. 5.000,- / hari.

BAB XV KETENTUAN PENGECHUALIAN

Pasal 27

- (1) Subyek retribusi yang dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 8, dapat diadakan pengecualian terhadap :
- Pasien yang tidak/kurang mampu dan terlantar;
 - Pasien terkena penyakit wabah dan kejadian luar biasa (KLB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - Pasien yang mendapat program bantuan kesehatan tertentu.
- (2) Untuk maksud tersebut ayat 1, wajib menyerahkan surat keterangan tidak/kurang mampu dari Lurah/Kepala Desa dilengkapi dengan KTP atau tanda bukti diri lainnya dan jangka waktu paling lambat 2 x 24 Jam.

BAB XVI PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 28

Semua Penerimaan pungutan rumah sakit disetorkan ke kas daerah.

BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (1) Ketentuan Lebih lanjut tentang Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XXI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 34

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII PENGAWASAN

Pasal 35

Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Bupati atau unit kerja yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XXIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan Badan berhubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 8 Agustus 2011

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2011 NOMOR 7**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMANAH HUSADA
KABUPATEN TANAH BUMBU

BAGIAN HUKUM SETDA
TAHUN ANGGARAN 2011

